

**BUKU PANDUAN
SURVEI PERSEPSI PUBLIK INDONESIA
TERHADAP TPPU DAN TPPT TAHUN 2017**



PT. SURVEYOR INDONESIA

GRAHA SURVEYOR INDONESIA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta – 12950
Phone : (62 21) 526 5526
Fax : (62 21) 526 5525
Website : www.ptsi.co.id

DAFTAR ISI

A. GAMBARAN KEGIATAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. METODOLOGI.....	2
D. EDUKASI TERHADAP RESPONDEN MENGENAI PEMAHAMAN TPPU DAN TPPT	3
E. UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT DENGAN TPPU DAN TPPT	3
F. PANDUAN WAWANCARA BAGI ENUMERATOR	5
G. KARTU BANTU	6
H. TATACARA PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP INDIKASI TPPU DAN TPPT.....	7
I. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN (SOP).....	8

A. GAMBARAN KEGIATAN

Salah satu tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Dalam melakukan tugasnya tersebut, PPATK bekerjasama dengan pihak pelapor, lembaga pengawas, regulator, lembaga penegak hukum, dan lembaga tinggi lainnya di Indonesia.

PPATK bersama *stakeholder* lainnya melakukan kegiatan Penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU dan TPPT yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menilai risiko TPPU dan TPPT di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini dapat digunakan untuk menyusun prioritas penanganan perkara dan juga alokasi sumber daya dalam melawan ancaman TPPU dan TPPT. Untuk memonitor tindak lanjut atas hasil penilaian Risiko Nasional terhadap TPPU dan TPPT diperlukan suatu alat ukur yang dapat menjadi *monitoring tools*. Berkaitan dengan hal tersebut, PPATK merancang penyusunan **Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap TPPU dan TPPT**.

Sebagai suatu tolak ukur (*monitoring tools*), Indeks Persepsi terhadap TPPU dan TPPT menjadi sangat penting guna mengukur pencapaian seluruh *stakeholders* dalam menentukan arah kebijakan yang paling tepat untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Dalam penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT, efektifitas kinerja *stakeholder* dapat diketahui dengan menyusun **indikator persepsi tingkat pemahaman publik** atas TPPU dan TPPT, **serta indikator persepsi keefektifan kinerja *stakeholders***. Dengan diketahuinya tingkat pemahaman publik atas TPPU dan TPPT tersebut, Pemerintah diharapkan dapat melakukan program sosialisasi, edukasi dan diseminasi guna meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap TPPU dan TPPT serta berperilaku anti terhadap TPPU dan TPPT. Dengan terukurnya indikator persepsi keefektifan kinerja *stakeholders*, Pemerintah diharapkan dapat memperoleh *feedback*/masukan guna meningkatkan kinerjanya ke depan. Dengan adanya penilaian persepsi terhadap TPPU dan TPPT di Indonesia ini, diharapkan diperoleh *feedback* yang riil terhadap setiap *stakeholders* di Indonesia untuk melakukan berbagai program dan pendekatan guna mengurangi peluang atau risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Survei Persepsi Publik Indonesia terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017 secara umum dimaksudkan untuk memperoleh Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap TPPU dan TPPT yang menggambarkan tingkat efektivitas kinerja Pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia dari sisi publik. Secara khusus, penilaian Indeks Persepsi Publik Indonesia terhadap TPPU dan TPPT bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terkait TPPU dan TPPT;
2. Mendapatkan persepsi publik mengenai kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap perilaku TPPU dan TPPT di lingkungan sekitarnya;
3. Mendapatkan persepsi publik mengenai kinerja *stakeholders* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT melalui berbagai program intervensi guna mengurangi peluang atau resiko terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia;
4. Mendapatkan persepsi publik mengenai kecukupan regulasi TPPU dan TPPT di Indonesia; dan
5. Mengedukasi masyarakat agar memiliki/meningkatkan *awareness* terhadap risiko-risiko terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia.

C. METODOLOGI

Objek survei adalah penduduk yang telah berumur 17 tahun ke atas yang berada di setiap Desa/Kelurahan yang dipilih dari 10 (sepuluh) rumahtangga secara *random* dengan profil:

1. Pejabat Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif (Kepala Daerah dan jajarannya, Camat, Anggota DPR dan DPRD, Hakim, Pegawai Kejaksaan/Pengadilan, Lurah, BPD).
2. Pengusaha/Wiraswasta (Pengusaha Besar, Pengusaha Konveksi, Pengusaha ternak, Pemilik Showroom Kendaraan, Pemilik Usaha Kerajinan dan UMKM).
3. Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil (termasuk Pensiunan dan Honorer), Sekretaris Desa, Pegawai Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kecamatan).
4. TNI/POLRI (termasuk Pensiunan).
5. Pegawai Swasta/Karyawan (Karyawan Perusahaan Asing (PMA), Karyawan Pabrik, Karyawan Leasing, Karyawan Showroom, dll.).
6. Profesional (Pengacara, Akuntan, Notaris, PPAT, Tenaga Kesehatan, Bidan, Dokter Puskesmas, Mantri Kesehatan, dll.).
7. Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Asing.
8. Ibu Rumahtangga
9. Pelajar/Mahasiswa
10. Guru/Dosen
11. Pengurus/Anggota Partai Politik (Parpol)
12. Pengurus/Anggota Organisasi Kemasyarakatan (selain Parpol)
13. Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh , Pedagang, dll.
14. Tidak bekerja/Sementara tidak bekerja.

Tahapan pemilihan sampel Responden dalam survei nasional adalah sebagai berikut:

1. Wilayah survei meliputi 33 Provinsi, 172 Kabupaten/Kota, dan 1.100 Desa/Kelurahan yang telah ditentukan oleh PPATK.
2. Mengumpulkan data rumahtangga melalui Desa/Kelurahan yang memiliki anggota rumahtangga dengan profesi yang termasuk ke dalam 14 (empatbelas) profil yang ditentukan.
3. Pemilihan sampel Responden secara random dalam 10 (sepuluh) rumahtangga di setiap Desa/Kelurahan, dengan profil Responden yang tidak boleh sama atau terduplikasi, yaitu:
 - Satu rumah tangga hanya diwakili satu Responden yang berusia 17 tahun ke atas.
 - Untuk 3 (tiga) profil yang tidak terwakili dalam satu Desa/Kelurahan, maka profil tersebut harus terwakili dari Desa/Kelurahan berikutnya.

D. EDUKASI TERHADAP RESPONDEN MENGENAI PEMAHAMAN TPPU DAN TPPT

Definisi pencucian uang adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dan atau tujuan penggunaan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah dari aktivitas yang sah. Proses pencucian uang adalah sebagai berikut:

➤ **Placement**

Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan.

➤ **Layering**

Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul dana.

➤ **Integration**

Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman.

Definisi Pendanaan Terorisme adalah suatu kegiatan untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana dengan maksud digunakan untuk melakukan kejahatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris. Pendanaan teroris juga dapat melibatkan para pihak yang menyalurkan atau menyimpan dana tersebut (misalnya: kerabat, anggota keluarga, orang lain, ataupun yayasan).

E. UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT DENGAN TPPU DAN TPPT

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Pasal 2:

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkoba; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan migran; (g) di bidang Perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian; (j) kepabeanan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) Pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; dan (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Pasal 3:

Mengenai setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidanakan karena Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Pasal 4:

Mengenai setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidanakan karena karena tindak pidana pencucian uang.

- Pasal 5:

Mengenai setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidanakan karena karena tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang No. 9 tahun 2013 Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- Pasal 4:

Mengenai setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau

teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

▪ Pasal 5:

Mengenai setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

▪ Pasal 6 :

Mengenai setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

F. PANDUAN WAWANCARA BAGI ENUMERATOR

1. Pembukaan Survei (HARAP DISAMPAIKAN SECARA BERURUTAN)

1. **Selamat Pagi/ Siang/ Sore Bapak/Ibu** (kemudian **tunjukkan identitas dan Surat Tugas PTSI**).
2. Perkenalkan Saya [NAMA LENGKAP] dari PT. Surveyor Indonesia selaku **Pelaksana Survei Persepsi Publik Indonesia terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia**.
3. **Survei ini merupakan kegiatan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia** (bilamana Responden belum yakin, kemudian **tunjukkan Surat Pengantar PPATK dan Surat Polpum**).
4. Mohon perkenankan Bapak/Ibu **bersedia meluangkan waktu selama 45 – 60 menit** untuk mengikuti survei.
5. Survei ini **terjaga kerahasiaannya** dan data yang diperoleh semata-mata digunakan untuk penyusunan indeks serta **tidak akan digunakan oleh pihak lain**.

2. Pelaksanaan Survei

a. Kuesioner ini terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok pertanyaan, yaitu:

1. Terkait dengan profil Responden.
2. Pandangan Responden atas perilaku dan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di wilayah tempat tinggalnya (pada khususnya) dan di Indonesia (pada umumnya).
3. Persepsi dan masukan Responden terhadap tingkat keefektifan kinerja instansi Pemerintah terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Persepsi Responden terhadap upaya edukasi/sosialisasi Pemerintah terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme kepada masyarakat.

b. Tata cara pengisian kuesioner secara detail dijelaskan khusus dalam kegiatan pelatihan.

3. Penutupan Survei (HARAP DISAMPAIKAN SECARA BERURUTAN)


1. **Terimakasih** atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancara dalam survei ini. Mohon waktu sesaat untuk saya **periksa kembali** kelengkapan jawaban/informasi yang telah Bapak/Ibu berikan.
2. Seluruh informasi yang kami perlukan telah Bapak/Ibu berikan. Sebagai bentuk pengesahan, mohon Bapak/Ibu berkenan **membubuhkan tanda tangan** pada lembar kuesioner ini.
3. Adapun segala informasi yang tertuang dalam kuesioner ini hanya akan digunakan untuk kepentingan penyusunan Indeks Persepsi Publik Indonesia dan **terjamin kerahasiaannya** serta tidak berdampak apapun bagi Bapak/Ibu.
4. Sebagai tanda terima kasih, mohon Bapak/Ibu berkenan **menerima souvenir** dari kami.
5. (**LAKUKAN PENGAMBILAN DOKUMENTASI FOTO**)
6. Dengan telah selesainya wawancara ini, maka Bapak/Ibu telah berperan serta aktif dalam membantu Pemerintah untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia.

G. KARTU BANTU


(SANGAT TIDAK YAKIN – SANGAT YAKIN)




(SANGAT KECIL – SANGAT BESAR)



(Sangat tidak Faham – Sangat Faham)



(Sangat tidak efektif – Sangat efektif)

**H. TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP INDIKASI TPPU DAN TPPT**

Anda dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia dengan memberikan informasi kepada PPATK tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dan Pasal 29 huruf f Peraturan Presiden No. Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, PPATK berwenang untuk menerima Laporan atau informasi dari masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Dalam pelaporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Laporan dugaan TPPU akan ditindaklanjuti sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan PPATK. Dalam hal ini, apabila atas hasil analisis laporan dari masyarakat ditemukan indikasi TPPU dan/atau kejahatan lainnya yang melibatkan transaksi keuangan akan diteruskan kepada penyidik sebagai informasi intelijen, berupa informasi yang telah diberikan nilai tambah, dan bersifat rahasia. Tindak lanjut penanganan laporan sangat tergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

Laporan Anda dapat disampaikan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. **Website** : <https://wbs.ppatk.go.id>
2. **E-mail** : dumastppu@ppatk.go.id
3. **Surat** : Layanan Pengaduan Masyarakat PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No.35 Jakarta Pusat – 10120
4. **Datang langsung ke Kantor PPATK. Kerahasiaan dari Pelapor dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dijamin!**

I. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN (SOP)

1. PETUGAS ENUMERATOR

A. Persiapan Survei

1. Mengikuti Pelatihan yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah.
2. Selalu membawa dan mengenakan perlengkapan kerja saat melakukan wawancara (Surat Tugas PTSI, Surat Pengantar PPATK, Surat Polpum, ID Card, kuesioner, alat tulis, Daftar Responden, alat komunikasi, dan souvenir).
3. Membuat daftar calon Responden sesuai profil yang telah ditentukan (kerabat, teman, data sekunder desa/kelurahan, dan RT/RW).
4. Melakukan koordinasi dan menunjukan berbagai macam surat (Surat Tugas PTSI, Surat Pengantar PPATK, dan Surat Polpum) kepada Perangkat Kelurahan/Desa. Jika tidak ada data profil Responden dari Desa/Kelurahan atau RT/RW, Enumerator meminta izin kepada instansi setempat untuk pelaksanaan kegiatan dan langsung mendatangi Responden secara *door to door* untuk meminta kesediaan *interview* atau membuat janji untuk *interview*.
5. Menyampaikan daftar calon Responden (nama, alamat, dan nomor kontak/HP) kepada Supervisor.
6. Sebelum melakukan kunjungan ke Responden, setiap Enumerator melakukan konfirmasi kesediaan calon Responden untuk wawancara dengan sopan dan hormat dan menanyakan

nomor telepon yang bisa dihubungi apabila Responden memilih waktu lain. Wawancara dapat dilakukan pada jam kerja atau di luar jam kerja.

B. Pelaksanaan Survei

1. Melakukan wawancara setiap hari maksimal kepada 4 (empat) Responden.
2. Tidak memaksa kesediaan Responden untuk dilakukan wawancara.
3. Melakukan wawancara tidak tergesa-gesa dan memperhatikan ketersediaan waktu.
4. Melakukan wawancara di tempat yang layak dan disepakati oleh Responden.
5. Wajib memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dilakukan, dan menjelaskan kuesioner kepada Responden.
6. Melakukan *interview* berdasarkan kuesioner yang telah dipersiapkan.
7. Mengucapkan terimakasih dan memberikan souvenir setelah wawancara dilakukan.
8. Melakukan dokumentasi foto saat kegiatan wawancara dilakukan.
9. Memeriksa kembali kelengkapan isian kuesioner setelah selesai melakukan wawancara.
10. Melaporkan *progress* kegiatan dan kendala di lapangan setiap harinya kepada Supervisor.

C. Entri dan Serah Terima Dokumen

1. Melakukan Proses Data Entry Tahap I dan meng-*upload* foto wawancara ke dalam sistem berbasis web melalui ponsel, laptop atau PC setelah selesai melakukan wawancara.
2. Menyerahkan hasil survei/*hardcopy* kuesioner kepada Supervisor, paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

D. Standar Etika Enumerator

1. Menjaga nama baik institusi PPATK dan PTSI.
2. Pakaian dan tata rambut (atau kerudung) selalu rapi.
3. Selalu bersepatu saat melakukan kunjungan ke Responden.
4. Selalu mengenakan kartu identitas Enumerator.
5. Selalu menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat, serta tidak memaksa Responden.
6. Memberikan pandangan dan perhatian yang sopan kepada Responden yang dihadapi.
7. Mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Responden saat berlangsung wawancara dan tidak melakukan aktivitas lain.
8. Gunakanlah waktu seefisien mungkin saat melakukan wawancara.
9. Jabatlah tangan Responden pada saat pertama kali bertemu dan selesai melakukan wawancara sambil selalu ucapkan terima kasih pada saat akan meninggalkan tempat.

10. Apabila Responden merasa terganggu dengan adanya wawancara maka Enumerator memohon maaf.
11. Mampu memberikan penjelasan secara lengkap sehingga Responden dapat mengerti dengan baik terkait kegiatan yang dilakukan. Apabila ada pertanyaan Responden yang tidak bisa dijawab, maka Enumerator meminta waktu kepada Responden untuk menghubungi Supervisor untuk menjelaskan pertanyaan tersebut melalui telepon atau secara langsung.
12. Dapat menjelaskan durasi lamanya proses wawancara yang akan berlangsung dan berusaha meyakinkan Responden akan pentingnya wawancara dilakukan.
13. Harus selalu aktif dalam melaporkan permasalahan dan mendiskusikan setiap temuan di lapangan kepada Supervisor.
14. Berkomunikasi secara aktif dengan Supervisor serta anggota tim lainnya dengan menggunakan berbagai media komunikasi seperti melalui sambungan telepon, *messaging group*, email, dan lain sebagainya.

2. PETUGAS SUPERVISOR

A. Persiapan Supervisi

1. Mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah.
2. Aktif membantu pendistribusian berbagai macam surat, kuesioner, alat tulis, ID Card, dan souvenir kepada para Enumerator.
3. Mengkoordinir kesiapan dan pekerjaan para Enumerator.
4. Membantu Enumerator dalam melakukan koordinasi dengan aparatur Pemerintah di Desa/Kelurahan terkait kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan konfirmasi dan koordinasi ketersediaan profil Responden yang akan diwawancarai.

B. Pelaksanaan Supervisi

1. Menjaga nama baik institusi PPAK dan PTSI.
2. Memastikan kualitas *interview* telah sesuai dengan yang diharapkan dengan mendampingi Enumerator yang menjadi tanggungjawabnya (pelaksanaan pendampingan wawancara disesuaikan kebutuhan).
3. Memastikan *interview* telah dilakukan oleh Enumerator, dengan cara melakukan konfirmasi lewat telepon secara acak kepada Responden atau mengunjungi ke lokasi Responden dalam waktu 1 atau 2 hari setelah dilakukan survei sesuai dengan daftar *progress* yang dibuat Enumerator.
4. Melakukan observasi dan *monitoring* terhadap kegiatan Enumerator yang menjadi tanggungjawabnya dan melakukan pencatatan menggunakan Form Observasi Supervisor.

5. Membantu penyelesaian permasalahan, diskusi, dan mencatat setiap temuan Enumerator yang menjadi tanggungjawabnya untuk disampaikan kepada Koordinator Wilayah.
6. Melakukan kontrol terhadap jumlah maksimal Responden yang diwawancarai perharinya. Targetnya adalah 4 (empat) Responden per-hari untuk setiap Enumerator.
7. Mengumpulkan kuesioner yang telah terisi dari para Enumerator, dalam waktu 2 (dua) hari sesudah pelaksanaan survei.
8. Memastikan seluruh isian kuesioner sudah terisi dan benar. Jika belum, maka Supervisor wajib meminta Enumerator untuk melengkapinya.
9. Mengirim dokumen *hardcopy* hasil survei yang telah terkumpul dan Form Observasi Supervisor maksimum 3 (tiga) hari kepada Koordinator Wilayah.
10. Berkomunikasi secara intens dengan para personil dan Koordinator Wilayahnya untuk memantau *progress* dan kendala masing-masing Enumerator dengan menggunakan berbagai media komunikasi seperti melalui telepon, *messaging group*, email, dan lain sebagainya.

C. Serah Terima Dokumen

Supervisor harus mengirimkan kepada Koordinator Wilayah:

1. Dokumen *hardcopy* hasil survei (kuesioner)
2. Form Observasi Supervisor

3. PETUGAS DATA ENTRY

1. Mengikuti pelatihan di daerah oleh Koordinator Wilayahnya masing-masing.
2. Memastikan setiap kuesioner yang akan dientri adalah kuesioner yang telah dikontrol kualitasnya (QC) oleh Koordinator Wilayah.
3. Hanya boleh mengisi data sesuai dengan data/jawaban yang ada di kuesioner dan tidak dibenarkan merubah data/jawaban yang ada di kuesioner.
4. Entri data dapat dilakukan dengan *smartphone* atau laptop/komputer.
5. Pastikan jaringan internet aktif.

4. KOORDINATOR WILAYAH

A. Persiapan Survei

1. Mengikuti Pelatihan Nasional atau TOT (Training Of Trainers).
2. Melaksanakan Pelatihan Petugas Survei di daerah kepada para Supervisor dan Enumerator.
3. Mendistribusikan berbagai Surat Tugas, kuesioner, alat tulis, ID Card, souvenir, dan kebutuhan survei lainnya kepada para Supervisor dan Enumerator.
4. Mengkoordinir kesiapan pekerjaan Supervisor, Enumerator, dan Petugas Data Entry.

B. Pelaksanaan Survei

1. Wajib menjaga nama baik institusi PPAK dan PTSL.
2. Melaksanakan *quality control* lanjutan terhadap *hardcopy* dokumen hasil survei yang terkumpul dari Supervisor.
3. Menugaskan Petugas Data Entry untuk melakukan Proses Data Entry Tahap II terhadap dokumen survei yang telah melalui proses *quality control*.
4. Melakukan validasi hasil entri Enumerator dan Petugas Data Entry.
5. Mengirimkan kuesioner yang telah melalui proses *quality control* dan Proses Data Entry Tahap II, serta Form Observasi Supervisor, kepada Koordinator Nasional.
6. Melakukan *monitoring* atas *progress* pekerjaan Supervisor, Enumerator, dan Petugas Data Entry dan mencatatnya pada Laporan Satuan.
7. Aktif membantu penyelesaian permasalahan, mendiskusikan, dan mencatat setiap temuan dan permasalahan para Supervisor yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Berkomunikasi secara intens terhadap para Supervisor untuk memantau *progress* serta kendala yang terjadi di lapangan, dengan menggunakan berbagai media komunikasi seperti melalui telepon, *messaging group*, email, dan lain sebagainya.
9. Melaporkan hasil *monitoring* terhadap *progress* pekerjaan tersebut (pada poin 6) kepada Koordinator Nasional setiap hari.
10. Bekerja dengan berpedoman pada waktu kerja yang sesuai dengan *timeline* yang telah dibuat oleh Koordinator Nasional.

C. Serah Terima Dokumen

Koordinator Wilayah harus mengirimkan kepada Koordinator Nasional:

1. Dokumen *hardcopy* hasil survei (kuesioner)
2. Form Observasi Supervisor
3. Laporan Satuan